

# PANDUAN PENGGUNA



**antiKKN**  
Layanan Konsultasi Kecukupan Bukti **PKN**

# MODUL PENGOPERASIAN

## PENDAHULUAN

Aplikasi **anti-KKN (Kecukupan Bukti PKN)** adalah media layanan konsultasi online bagi penyidik pada instansi kejaksaan dan kepolisian.

Ruang lingkup layanan konsultasi adalah terkait kecukupan bukti-bukti yang diperlukan dalam penghitungan kerugian keuangan negara akibat dari adanya penyimpangan/ perbuatan melanggar hukum dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## USER REQUIREMENT

Aplikasi antiKKN dikembangkan dengan menggunakan konsep berbasis web (*web base application*) artinya pengguna dapat mengakses Aplikasi antiKKN dimanapun dan kapanpun secara *real time* dengan menggunakan *browser* seperti *edge, internet explorer, opera, mozilla firefox, google chrome* dan lain sebagainya.

Kebutuhan pengguna untuk dapat mengakses Aplikasi SiMonSiLa antara lain:

- a. Jaringan internet yang stabil,
- b. Perangkat/*Device* (Laptop, *SmartPhone*, dan sejenisnya) yang dapat menerima dan mengakses internet,
- c. *Web Browser* untuk mengakses alamat web Aplikasi SiMonSiLa (seperti *edge, internet explorer, opera, mozilla firefox, google chrome*, dan lain sebagainya).

# USER GUIDE


## Mengirimkan

Pedoman untuk dapat mengakses Aplikasi **anti-KKN** adalah sebagai berikut:

1. Buka Web Browser untuk mengakses Aplikasi **anti-KKN** di alamat web:  
<https://simonsila.com/konsultasi/>
2. Setelah muncul halaman Beranda Aplikasi **anti-KKN**, maka dapat langsung klik “**Mulai Konsultasi**” untuk memulai konsultasi.




3. Masukkan username dan password, kemudian klik “**Login ke akun anda**”.



Pada halaman dashboard terdapat menu:

- a. User Guide;
- b. User Menu;
- c. Konsultasi; dan
- d. List Konsultasi.



4. Scroll ke bawah sampai ke menu **“Konsultasi”** untuk memasukan bahan konsultasi.
5. Masukan informasi berikut pada kolom yang tersedia di menu **“Konsultasi”**:
  - a. Nama Penyidik;  
Isi dengan nama penyidik yang menjadi narahubung terkait kasus yang dikonsultasikan.
  - b. Nomor HP (WhatsApp);  
Isi dengan nomor HP (WhatsApp) yang digunakan oleh narahubung.
  - c. Alamat Email Aktif;  
Isi dengan alamat email yang akan digunakan untuk menerima notifikasi perkembangan kasus.

d. Judul Kasus;


Isi dengan judul kasus yang dikonsultasikan.

e. Status Kasus;

Isi dengan status penanganan kasus (penyidikan, penyelidikan, atau lainnya)

f. Surat Perintah Penyidikan.

Isi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Penyidikan.



Dashboard

simonsila.com/konsultasi/dashboard/user

KANTOR PERWAKILAN  
PROVINSI MALUKU UTARA

Dashboard Log Out

### KONSULTASI

Mulai Konsultasi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan tim kami:

Instansi Penyidik: Kejaksaan Tinggi Maluku Utara

Nama Penyidik: Tuliskan nama lengkap

Nomor HP (WhatsApp)\*: Tuliskan nomor hp  
Mohon pastikan nomor hp benar, notifikasi akan dikirimkan melalui Whatsapp/email

Alamat Email Aktif\*: Tuliskan email aktif  
Mohon pastikan alamat email benar, notifikasi akan dikirimkan melalui Whatsapp/email

Judul Kasus: Tuliskan kasus yang ditangani


Status Kasus:

Surat Perintah Penyidikan: Nomor Surat Perintah Penyidikan

Simpan Informasi awal Konsultasi

6. Klik **“Simpan Informasi awal Konsultasi”**

Data kasus yang sudah diinput akan tampil pada menu **“List Konsultasi”**.



Dashboard

KANTOR PERWAKILAN  
PROVINSI MALUKU UTARA

Dashboard Log Out

### LIST KONSULTASI

Nama	Tanggal	Kasus	Detil Kasus	Tindakan	Status sementara	Catatan Perbaikan	Kesimpulan BPKP
Her N	2023-08-01	Kasus Retribusi Pasar	Data		Kurang Bukti		Bukti telah cukup. Selanjut kami akan jadwalkan untuk dilakukan ekspose yang direncanakan pada hari Jumat. (Surat undangan menyusul)
Rendy	2023-08-01	Korupsi dana bidang	Data		Proses Verifikasi		
Nama Penyidik 1	2023-08-02	Judul Kasus 1	Hapus	Lengkapi data	Upload bukti	Kirim	Draft

7. Klik “**Lengkapi data**” untuk mengisi informasi yang dibutuhkan.
8. Isi informasi yang dibutuhkan dalam tabel yang tersedia, kemudian klik “**update informasi**”

**Kejelasan Pertanyaan Konsultasi**

**WHAT** : Tuliskan Kejadian penyimpangan/ perbuatan melanggar hukum yang teridentifikasi

**WHERE** : Tuliskan lokasi kejadian penyimpangan/ perbuatan melanggar hukum

**WHEN** : Tuliskan Waktu kejadian penyimpangan/ perbuatan melanggar hukum

**WHO** : Tuliskan Pihak-pihak terkait dalam kejadian penyimpangan/ perbuatan melanggar hukum

**WHY** : Tuliskan Penyebab terjadinya penyimpangan


**HOW** : Deskripsikan modus operandi/ proses kejadian penyimpangan

**HOW MUCH** : Estimasi kerugian negara menurut penyidik

Rp.

Batal Update Informasi

9. Scroll ke bawah sampai dengan menu “**List Konsultasi**” kemudian klik tombol “**Upload Bukti**” untuk melampirkan bukti yang sudah diperoleh.



Nama	Tanggal	Kasus	Detil Kasus	Tindakan	Status sementara	Catatan Perbaikan	Kesimpulan BPKP
Her N	2023-08-01	Kasus Retribusi Pasar	<button>Data</button>		Kurang Bukti		Bukti telah cukup. Selanjut kami akan jadwalkan untuk dilakukan ekspose yang direncanakan pada hari jumat. (Surat undangan menyusul)
Rendy	2023-08-01	Korupsi dana bidang	<button>Data</button>		Proses Verifikasi		
Nama Penyidik 1	2023-08-02	Judul Kasus 1	<button>Hapus</button>	<button>Lengkapi data</button> <button>Upload bukti</button>	<button>Kirim</button>	Draft	

10. Klik “**choose file**” untuk memilih file yang akan diupload.


Upload Bukti Pendukung untuk kasus :  
**Judul Kasus 1**

No file chosen


\*Ukuran file per upload maksimal 5 Mb  
\*Format file yang diterima: pdf | doc | docx | xls |xlsx | rar | zip

**Daftar Bukti yang telah di upload:**


11. Pilih file kemudian klik “Open”.



12. Klik “Upload File”




13. Untuk menambahkan file yang perlu diupload dapat mengulangi langkah 10 s.d. 13.





14. Klik “**irim**” untuk mengirimkan informasi dan bukti yang sudah diupload kepada BPKP.



Nama	Tanggal	Kasus	Detil Kasus	Tindakan	Status sementara	Catatan Perbaikan	Kesimpulan BPKP
Her N	2023-08-01	Kasus Retribusi Pasar	<a href="#">Data</a>		Kurang Bukti		Bukti telah cukup. Selanjut kami akan jadwalkan untuk dilakukan ekspose yang direncanakan pada hari jumat. (Surat undangan menyusul)
Rendy	2023-08-01	Korupsi dana bidang	<a href="#">Data</a>		Proses Verifikasi		
Nama Penyidik 1	2023-08-02	Judul Kasus 1	<a href="#">Hapus</a>	<a href="#">Lengkapi data</a>	<a href="#">Upload bukti</a>	<a href="#">Kirim</a>	Draft

15. Cek informasi dan dokumen yang sudah diinput, klik “**ya kirim**” jika tidak ada perubahan.

Kirim Pengajuan Konsultasi ?

**Pastikan data anda telah sesuai**

**Informasi Pengguna Layanan**

Instansi Penyidik	Kejaksaan Tinggi Maluku Utara		
Nama Penyidik	Nama Penyidik 1		
WhatsApp	Nomor HP1	Email	alamatemail@gmail.com
Tanggal Pengajuan	2023-08-02		
Judul Kasus	Judul Kasus 1		
Status Kasus	Lainnya		
Surat Perintah Penyidikan	Nomor Surat Perintah Penyidikan		

**Kejelasan Pertanyaan Konsultasi**

**WHAT :**  
what 1

**WHERE :**  
where 1

**WHEN :**  
when 1

**WHO :**  
who 1

**WHY :**  
why 1

**HOW :**  
how 1

**HOW MUCH :** Rp.1

**Daftar bukti yang dilampirkan :**  
[Papan\\_BPKP\\_PPM150223.pdf](#)

Apakah Anda yakin mengirim permintaan konsultasi ? [Tidak, Batal](#) [Ya, Kirim](#)

16. Scroll ke menu “**List Konsultasi**” untuk melihat status perkembangan kasus yang dikonsultasikan pada kolom status.

1. Draft

saat penginputan permintaan konsultasi user.

2. Proses Verifikasi

saat user sudah mengirimkan permintaan konsultasi ke BPKP. BPKP melakukan proses verifikasi, jika terdapat kekurangan informasi, maka akan dikembalikan kepada user dan status berubah Kembali menjadi draft. sebaliknya jika informasi dinilai memadai maka akan dilakukan proses berikutnya yaitu proses evaluasi/ telaah bukti konsultasi.

3. Proses Evaluasi/ Telaah bukti konsultasi.

pada proses ini BPKP akan mereviu informasi dan bukti yang dikirimkan oleh user melalui permintaan konsultasi.

hasil dari proses evaluasi ini ada 3 yaitu: Kurang bukti, Konfirmasi melalui ekspose offline maupun online, dan Cukup Bukti.